AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
KABUPATEN BULUKUMBA

AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/AK PPJ/PT/IX/2020

AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016

Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, Website: aktabe.ac.id Email: aktabe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 731.B.4122.SK.AKBID.TABE.XI.2025

TENTANG

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED)
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, diperlukan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) yang sistematis, objektif, komprehensif, dan berbasis bukti;

b. Bahwa penyusunan Laporan Evaluasi Diri merupakan bagian penting dalam proses evaluasi mutu institusi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP;

c. Bahwa untuk menghasilkan Laporan Evaluasi Diri yang berkualitas diperlukan keterlibatan berbagai unsur internal dan eksternal yang memiliki kompetensi serta pemahaman terhadap penyelenggaraan pendidikan kebidanan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-PTKes;
7. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	**:**	**Pembentukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED)**
Pertama	:	Membentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas unsur Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS); Unit Penjaminan Mutu (UPM); Program Studi Diploma Tiga Kebidanan; Dosen; Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; Alumni; Pengguna lulusan/stakeholder eksternal;
Ketiga	:	Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri mempunyai tugas untukMelakukan koordinasi penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri sesuai instrumen akreditasi LAM-PTKes; Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data serta bukti pendukung akreditasi; Melakukan evaluasi terhadap kondisi Program Studi berdasarkan sembilan kriteria akreditasi; Melakukan analisis capaian, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Program Studi; Menyusun analisis evaluasi diri berdasarkan data yang objektif dan dapat ditelusuri; Mengidentifikasi permasalahan dan menyusun rencana pengembangan serta tindak lanjut; Melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam memberikan masukan terhadap penyusunan LED; Melakukan finalisasi dokumen Laporan Evaluasi Diri sebelum disampaikan kepada lembaga akreditasi;
Keempat	:	Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri wajib menerapkan prinsip Objektif, yaitu berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi; Transparan, yaitu proses penyusunan dapat diketahui oleh pihak terkait; Partisipatif, yaitu melibatkan unsur internal dan eksternal; Akuntabel, yaitu setiap data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan; Berkelanjutan, yaitu hasil evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan mutu;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 15 Desember 2025

Direktur



Andi Asriany,SKM.,M.Kes

NIK. 41220908220948

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
KABUPATEN BULUKUMBA

AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/AK PPJ/PT/IX/2020

AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016

Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, Website: aktabe.ac.id Email: aktabe@gmail.com

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 731.B.4122.SK.AKBID.TABE.XI.2025

TENTANG

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED)

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

No	Nama	Unsur/Unit	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Dr. Sri Ningsih, S.S., M.Hum	Direktur/UPPS	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan pengesahan dokumen LED
2	Nurul Hidayah Bohari, S.ST., M.Keb.	UP2M	Ketua Tim	Mengkoordinasikan penyusunan LED
3	Jusni, S.ST., M.Keb.	Pudir I	Sekretaris	Mengendalikan mutu penyusunan dokumen
4	Husnul Khatimah, S.ST., M.Keb.	UPM	Anggota	Menyusun analisis kriteria sesuai bidang
5	Fatmawati, S.ST.	Tendik/Laboran	Anggota	Menyusun analisis kriteria sesuai bidang

Bulukumba, 15 Desember 2025

Direktur

Andi Asriany,SKM.,M.Kes

NIK. 41220908220948